



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 337/VI.08/HK/2025**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN BANJIR PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kejadian banjir dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga dibutuhkan upaya-upaya penanganan yang terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN BANJIR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung, dengan struktur, susunan keanggotaan, dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:
- a. Melakukan Upaya-upaya pengendalian banjir dilingkup wilayah provinsi melalui kegiatan:
    1. Pencegahan terjadinya banjir;
    2. Penanganan kejadian banjir;
    3. Pemulihan dampak pasca kejadian banjir.
  - b. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian banjir mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian banjir; dan
  - d. Meningkatkan penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi individu, masyarakat dan atau lembaga yang melaksanakan pelanggaran dan atau bertentangan dengan upaya-upaya pengendalian banjir.

- KETIGA : Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung memiliki fungsi mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap upaya pengendalian banjir, serta aktif berkoordinasi setiap saat dengan pemangku kepentingan pengendalian banjir di Tingkat Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Kesekretariatan Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung yang kemudian disebut Pos Pengendalian Banjir Provinsi berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikeselidiki ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-5-2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/332/VI.08/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 5 - 2025

**STRUKTUR SATUAN TUGAS PENGENDALIAN BANJIR PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/332/VI.08/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 5 - 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN BANJIR  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung.  
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.  
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.  
4. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam.  
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.  
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.  
7. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.  
8. Rektor Universitas Lampung.  
9. Rektor Institut Teknologi Sumatera.
- II. Ketua : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- V. Bidang-Bidang  
A. Pencegahan  
Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung.  
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.  
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung.  
4. Kepala UPT Badan Meteorologi, Klimatologi dan Stasiun Klimatologi Kelas IV Lampung.  
5. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
8. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  
9. Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
10. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

11. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
13. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

B. Penanganan Darurat

Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Mesuji-Sekampung.
  3. Kepala UPT BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Raden Inten II Lampung Selatan.
  4. Kepala Seksi Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas.
  5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  6. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
  7. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
  8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
  9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  10. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
  11. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
  12. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  13. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
  14. Ketua Satuan Tugas Bencana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung.
  15. Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk.
  16. General Manager PT. Pelindo Lampung.
  17. General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Lampung.
  18. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility/CSR* Lampung.

19. Ketua Palang Merah Indonesia Lampung.
20. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Lampung.
21. Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lampung.
22. Ketua Forum *Rescue* Relawan (FRRL) Lampung.
23. Ketua Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Lampung.
24. Masyarakat Tanggap Bencana Institut Teknologi Sumatera.
25. Lembaga Penanggulangan Bencanadan Perubahan Iklim Nadhlatul Ulama (LPBI-NU) Lampung.
26. Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC) Lampung.
27. Wahana Pecinta Alam (WATALA) Lampung.
28. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung.
29. Mitra Bentala Lampung.
30. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung.
31. Dompot Dhuafa Lampung.
32. Rumah Zakat Lampung.

C. Pemulihan

Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung.
  2. Kepala Bidang Rehabilitasi Jalan Provinsi Lampung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
  4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
  5. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/337/VI.08/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 5 - 2025

## URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGENDALIAN BANJIR PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah  
Memberikan dukungan informasi, pertimbangan akademis dan saran pendapat kepada Ketua Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi, terkait kebijakan dan upaya-upaya pengendalian banjir.
- II. Ketua
  - a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengendalian banjir di wilayah provinsi;
  - b. Mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan penegndalian banjir mulai dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  - c. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengendalian banjir;
  - d. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian banjir di wilayah Provinsi;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian banjir di wilayah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, MenteriLingkungan Hidup, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- III. Wakil Ketua
  - a. Mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan banjir mulai dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tugas-tugas lain secara koordinasi;
  - b. Mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan penanganan darurat banjir mulai dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tugas-tugas lain secara koordinasi;
  - c. Mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak banjir banjir mulai dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tugas-tugas lain secara koordinasi; dan
  - d. Dalam pelaksanaan tugas, Para Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.
- IV. Sekretaris  
Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan Satgas. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.
- V. Bidang Pencegahan  
Bidang Pencegahan memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - A. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan metode struktural untuk mencegah terjadinya bencana banjir di wilayah Provinsi meliputi:
    1. Metode Struktur Bangunan Pengendali Banjir, meliputi Bendungan (dam)/waduk, Kolam retensi/penampungan, Pembuatan check dam (penangkap sedimen), Bangunan pengurang kemiringan sungai, *Groundsill*, *Drop Structure*, *Retarding Basin*, dan pembuatan polder;

2. Metode Struktur Sistem Perbaikan dan Pengaturan Sungai, meliputi dan tidak terbatas pada River Improvement (perbaikan/peningkatan sungai), tanggul, sudetan (bypass/short-cut), floodway, sistem drainase khusus.

- B. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan metode non-struktural untuk mencegah terjadinya bencana banjir di wilayah Provinsi meliputi dan tidak terbatas pada kegiatan Pengaturan tata guna lahan, Pengendalian erosi, Pengembangan dan pengaturan daerah banjir, Peramalan Dan Sistem Peringatan Banjir, Penegakan Hukum, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, dan Asuransi;
- C. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.

VI. Bidang Penanganan Darurat

Bidang Penanganan Darurat memiliki tugas dan tanggung jawab:


- a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya- upaya penanganan darurat untuk menyelamatkan jiwa dan meminimalisir dampak bencana banjir di wilayah Provinsi meliputi meliputi dan tidak terbatas pada kegiatan evakuasi, pencarian pertolongan, layanan krisis Kesehatan, perbaikan sarana prasarana darurat, penanganan pengungsi dan keamanan ketertiban di wilayah terdampak; dan
- b. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Penanganan Darurat bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.

VII. Bidang Pemulihan

Bidang Pemulihan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya- upaya pemulihan dampak bencana banjir di wilayah Provinsi meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana dasar dan vital bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak bencana; dan
- b. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pemulihan bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**